



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **RAMLAN BIN AMRIN;**
2. Tempat Lahir : Penggalangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Novemver 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Remukut, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues. Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangekejeren sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangekejeren sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 15 November 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan 14 Januari 2025;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rahman Nasution, S.H, beralamat di Jalan Kolonel Muhammadin, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 60/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 60/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramlan Bin Amrin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramlan Bin Amrin dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dan pidana denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) karung goni warna putih berisi 190 (seratus sembilan puluh) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam kemudian dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) Kilogram [dimusnahkan pada proses penyidikan sebanyak 189.564,12 (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat koma satu dua) gram: telah di musnakan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 01 Juli 2024); disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 435,88 (empat ratus tiga puluh lima koma delapan delapan) gram; barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa 1 (satu) buah

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 412,69 (empat ratus dua belas koma enam sembilan) gram dibungkus dengan plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-48/Bkj/Enz.2/08/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Ramlan Bin Amrin Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, Atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal lain dalam bulan Mei 2024, sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit, Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sukri (DPO) melalui telephone Dimana pada saat itu Sukri mengatkan kepada Terdakwa, " Sukri ", Pak Arafat (panggilan untuk Terdakwa), bisa gak kamu jemput bahan (ganja) ke pinggir Sungai yang terdapat di ujung Desa Agusan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, "Terdakwa", bisa jang, berapa banyak jang, trus kapan kira-kira saya jemput barangnya jang..?, "Sukri" 7 (tujuh) goni atau sebanyak 190 (serratus Sembilan puluh) kilogram, kalau bisa hari Rabu besok jemput terus, "Terdakwa" kira-kira berapa upahnya jang..??, "Sukri" upahnya saya kasih nanti Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya, " Terdakwa" kalau begitu saya cari dulu kawan saya jang, nanti saya kabari, "Sukri" nanti kabari kalau udah.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mencoba mencari kawan yang bisa menjemput ganja tersebut sebanyak 6 (enam) orang yang masing-masing bisa membawa 1 (satu) goni, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sukri dengan mengatakan, “jang kawan saya sudah dapat sebanyak 6 (enam) orang, kalau bisa jang besok kasihkan uang rokok kami jang”, kemudian Sukri menjawab “ok, besok saya kasih”.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Sukri dating kerumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa, selanjutnya Sukri memberikan uang rokok kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari total upah keseluruhan sebanyak Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama-sama ke 6 (enam) kawan Terdakwa untuk berangkat, menjemput ganja tersebut terlebih dahulu Terdakwa membagikan uang yang diberikan oleh Sukri tersebut masing-masing mendapatkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri, setelah Terdakwa membagikan uang tersebut, sekira pukul 07.30 Terdakwa dan ke 6 (enam) Terdakwa langsung berangkat menuju pegunungan Desa Palok untuk menjemput ganja sebagaimana yang telah diarahkan oleh Sukri Dimana letak ganja tersebut di Pinggir Sungai ujung Desa Agusan, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Bersama dengan ke 6 (enam) kawan Terdakwa tersebut tiba di lokasi yang sudah ditentukan dan melihat sudah ada ganja sebanyak 7 (tujuh) goni dengan masing-masing goni sudah diberi tanda dimana tanda tersebut menunjukkan jumlah isi dari goni tersebut,
- Bahwa Terdakwa Ramlan Bin Amrin, menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram n I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon beratnya 5 (lima) gram, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang bukti Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB : 3075/ NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Ramlan Bin Amrin adalah benar Ganja

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang R.I
Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 115 ayat (2) undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ramlan Bin Amrin pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024,
Atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal lain dalam bulan Mei 2024, sekira
pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024,
bertempat di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo
Lues, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
Blangkejeren yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan
melawan hukum, menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan
atau menyediakan, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk
tanaman sebagaimana dalam ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau
melebihi 5 (lima) batang pohon , yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai
berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi
bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa
dipegunungan Desa Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues
sering dilintasi oleh orang-orang yang diduga membawa/memikul narkotika
jenis ganja dengan cara berjalan kaki, berdasarkan informasi tersebut saksi
selaku kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung memimpin
Anggota untuk melakukan Penyelidikan dengan cara menyisir jalur-jalur yang
diduga sebagai jalur lalu lintas bagi para pelaku pengangkut narkotika jenis
ganja.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib di pegunungan Desa Palok, Kecamatan
Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Saksi bersama dengan tim melakukan
istirahat di dalam sebuah gubuk yang terletak di atas Pegunungan Desa
Palok, pada saat saksi dan tim selesai istirahat saksi Elbiadi Syahputra
melihat adanya rombongan pejalan kaki sebanyak 7 (tujuh) orang laki-laki
yang masing-masing setiap orangnya memikul sebuah karung goni warna
putih, dimana saksi Elbiadi Syahputra bersama dengan rekan saksi langsung
mencurigai bahwa masing-masing goni yang dipikul tersebut berisikan
narkotika jenis ganja, kemudian saksi Elbiadi Syahputra bersama rekan-rekan
saksi langsung menghadang para pejalan kaki tersebut melihat kemunculan
saksi dan rekan-rekan saksi para pengangkut narkotika jenis ganja tersebut

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri dan menerobos semak-semak yang ada dipegunungan tersebut, selanjutnya saksi Elbiadi Syahputra dan rekan-rekan saksi langsung mengejar sehingga 1 (satu) dari ke 7 (tujuh) orang tersebut berhasil diamankan yang mengaku bernama Ramlan Bin Amrin selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Gayo Lues untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 010/61047/BB/I/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kardov menerangkan 7 (tujuh) karung goni berwarna putih berisi 190 (seratus sembilan puluh) bal narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 190 (seratus sembilan puluh) kilogram.
- Bahwa Terdakwa Ramlan Bin Amrin, menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram n I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon beratnya 5 (lima) gram, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang Bukti Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB : 3075/ NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Ramlan Bin Amrin adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azhari, ZA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam dugaan melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) karung goni warna putih berisi 190 (seratus sembilan puluh) bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dipegunungan Desa Palok Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sering dilintasi oleh orang-orang yang diduga membawa/memikul narkoba jenis ganja dengan cara berjalan kaki, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi yaitu Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung melakukan Penyelidikan dengan cara menyisir jalur-jalur yang diduga sebagai jalur lalu lintas bagi para pelaku pengangkut narkoba jenis ganja, sekira pukul 17.00 Wib di pegunungan Desa Palok Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Saksi bersama dengan tim melakukan istirahat di dalam sebuah gubuk yang terletak di atas Pegunungan Desa Palok, pada saat Saksi dan tim selesai istirahat rekan Saksi Elbiadi Syahputra melihat adanya rombongan pejalan kaki yang masing-masing setiap orangnya memikul sebuah karung goni warna putih, dimana Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung mencurigai bahwa masing-masing goni yang dipikul tersebut berisikan narkoba jenis ganja, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung menghadang para pejalan kaki tersebut, melihat kemunculan Saksi dan rekan-rekan Saksi para pengangkut narkoba jenis ganja tersebut langsung melarikan diri dan menerobos semak-semak yang ada dipegunungan tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung mengejar sehingga 1 (satu) orang berhasil diamankan yang mengaku bernama Ramlan Bin Amrin selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Gayo Lues untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa selain Terdakwa, ada 6 (enam) orang lainnya yang mengangkut narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Sukri;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukri memerintahkan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis ganja dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menuju ke Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang nantinya akan dibawa oleh mobil menuju ke Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa membawa 6 (enam) orang temannya untuk membantunya membawa narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa upah yang diberikan untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran di muka dari Sukri sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa bagi kepada teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa ataupun mengangkut narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Muhammad Arsad, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam dugaan melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) karung goni warna putih berisi 190 (seratus sembilan puluh) bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dipegunungan Desa Palok Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sering dilintasi oleh orang-orang yang diduga membawa/memikul narkoba jenis ganja dengan cara berjalan kaki, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi yaitu Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung melakukan Penyelidikan dengan cara menyisir jalur-jalur yang diduga sebagai jalur lalu lintas bagi para pelaku pengangkut narkoba jenis ganja, sekira pukul 17.00 Wib di

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegunungan Desa Palok Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Saksi bersama dengan tim melakukan istirahat di dalam sebuah gubuk yang terletak di atas Pegunungan Desa Palok, pada saat Saksi dan tim selesai istirahat rekan Saksi Elbiadi Syahputra melihat adanya rombongan pejalan kaki yang masing-masing setiap orangnya memikul sebuah karung goni warna putih, dimana Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung mencurigai bahwa masing-masing goni yang dipikul tersebut berisikan narkoba jenis ganja, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung menghadang para pejalan kaki tersebut, melihat kemunculan Saksi dan rekan-rekan Saksi para pengangkut narkoba jenis ganja tersebut langsung melarikan diri dan menerobos semak-semak yang ada dipegunungan tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung mengejar sehingga 1 (satu) orang berhasil diamankan yang mengaku bernama Ramlan Bin Amrin selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Gayo Lues untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa selain Terdakwa, ada 6 (enam) orang lainnya yang mengangkut narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Sukri;
- Bahwa Sukri memerintahkan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis ganja dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menuju ke Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang nantinya akan dibawa oleh mobil menuju ke Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa membawa 6 (enam) orang temannya untuk membantunya membawa narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa upah yang diberikan untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran di muka dari Sukri sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa bagi kepada teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa ataupun mengangkut narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 3075/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiatnis, ST. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Ramlan Bin Amrin berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 435,88 (empat ratus tiga puluh lima koma delapan delapan) adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 010/61047/BB/I/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) karung goni warna putih berisi 190 (seratus sembilan puluh) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 190 (seratus sembilan puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 7 (tujuh) karung goni warna putih berisi 190 (seratus sembilan puluh) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sukri yang meminta Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) goni dengan berat 190 (seratus sembilan puluh) kilogram, dengan upah yang akan diberikan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya. Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mencari teman-temannya yang mau membantunya membawa

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika jenis ganja tersebut. Setelah berhasil mengumpulkan 6 (enam) orang temannya, Terdakwa menghubungi Sukri dan meminta uang rokok;
- Bahwa keenam orang rekan Terdakwa tersebut bernama Aleh, Junaidi, Aman Peparik, Aman Hendra, Helmi, dan Sakar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Sukri datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari total upah keseluruhan Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk biaya perjalanan untuk membeli rokok, telur, kopi dan mie instan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa terlebih dahulu membagikan uang yang diberikan oleh Sukri tersebut kepada keenam orang temannya, masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri. Setelah Terdakwa membagikan uang tersebut, sekira pukul 07.30 Terdakwa dan keenam teman Terdakwa langsung berangkat menuju pegunungan Desa Palok untuk menjemput ganja sebagaimana yang telah diarahkan oleh Sukri letak ganja tersebut di pinggir sungai ujung Desa Agusan, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Bersama dengan keenam teman Terdakwa tersebut tiba di lokasi yang sudah ditentukan dan melihat sudah ada ganja sebanyak 7 (tujuh) goni dengan masing-masing goni sudah diberi tanda dimana tanda tersebut menunjukkan jumlah isi dari goni tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan keenam temannya membawa masing-masing 1 (satu) goni, Terdakwa dan teman-temannya menyusuri sepanjang sungai dan bertepatan di pegunungan Desa Palok Terdakwa dan rekan Terdakwa mendengar suara orang di pondok, lalu rekan Terdakwa mengatakan untuk berhenti dan istirahat, tetapi pihak Anggota Kepolisian dari Polres Gayo Lues yang berada dipondok menyadari keberadaan Terdakwa dan rekan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa bertemu dengan petugas kepolisian, lalu Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya langsung melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa jarak yang ditempuh Terdakwa untuk membawa narkotika jenis ganja tersebut memakan waktu dari pagi hingga pagi berikutnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membawa narkotika jenis ganja milik Sukri;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau mengangkut narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) karung goni warna putih berisi 190 (seratus sembilan puluh) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam kemudian dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) Kilogram [dimusnahkan pada proses penyidikan sebanyak 189.564,12 (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat koma satu dua) gram: telah di musnakan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 01 Juli 2024); disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 435,88 (empat ratus tiga puluh lima koma delapan delapan) gram] barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 412,69 (empat ratus dua belas koma enam sembilan) gram dibungkus dengan plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa ditangkap karena membawa narkotika jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) karung goni warna putih berisi 190 (seratus sembilan puluh) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Sukri yang dibawa oleh Terdakwa dan teman-temannya dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menuju ke Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang nantinya akan dibawa oleh mobil menuju ke Kota Medan;
- Bahwa benar upah yang diberikan oleh Sukri kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa benar untuk membantunya membawa atau mengangkut narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa meminta bantuan dari 6 (enam) orang

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Aleh, Junaidi, Aman Peparik, Aman Hendra, Helmi, dan Sakar;

- Bahwa benar Sukri telah memberikan uang muka kepada Terdakwa sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari total upah keseluruhan sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah membagikan uang tersebut kepada keenam orang temannya dengan masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa dan keenam temannya membawa masing-masing 1 (satu) goni, kemudian menyusuri sepanjang sungai dan bertepatan di pegunungan Desa Palok Terdakwa dan rekan Terdakwa mendengar suara orang di pondok, lalu rekan Terdakwa mengatakan untuk berhenti dan istirahat, tetapi pihak Anggota Kepolisian dari Polres Gayo Lues yang berada dipondok menyadari keberadaan Terdakwa dan rekan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa bertemu dengan petugas kepolisian, lalu Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya langsung melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut atau membawa narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **Ramlan Bin Amrin** dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim adalah bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon tanpa izin dari pejabat/pihak yang berwenang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon” bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, memindahkan, atau mengirimkan. Mengangkut adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan ke-“.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa ditangkap karena membawa narkotika jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) karung goni warna putih berisi 190 (seratus sembilan puluh) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sukri yang meminta Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) goni dengan berat 190 (seratus sembilan puluh) kilogram, dengan upah yang akan diberikan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya. Pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mencari teman-temannya yang mau membantunya membawa narkotika jenis ganja tersebut. yang bernama Aleh, Junaidi, Aman Peparik, Aman Hendra, Helmi, dan Sakar;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Sukri datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari total upah keseluruhan Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut dipergunakan untuk biaya perjalanan untuk membeli rokok, telur, kopi dan mie instan;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa terlebih dahulu membagikan uang yang diberikan oleh Sukri tersebut kepada keenam orang temannya, masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri. Setelah Terdakwa membagikan uang tersebut, sekira pukul 07.30 Terdakwa dan keenam teman Terdakwa langsung berangkat menuju pegunungan Desa Palok untuk menjemput ganja sebagaimana yang telah diarahkan oleh Sukri letak ganja tersebut di pinggir sungai ujung Desa Agusan, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Bersama dengan keenam teman Terdakwa tersebut tiba di lokasi yang sudah ditentukan dan melihat sudah ada ganja sebanyak 7 (tujuh) goni dengan masing-masing goni sudah diberi tanda dimana tanda tersebut menunjukkan jumlah isi dari goni tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan keenam temannya membawa masing-masing 1 (satu) goni, Terdakwa dan teman-temannya menyusuri sepanjang sungai dan bertepatan di pegunungan Desa Palok Terdakwa dan rekan Terdakwa mendengar suara orang di pondok, lalu rekan Terdakwa mengatakan untuk berhenti dan istirahat, tetapi pihak Anggota Kepolisian dari Polres Gayo Lues yang berada dipondok menyadari keberadaan Terdakwa dan rekan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa bertemu dengan petugas kepolisian, lalu Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya langsung melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 3075/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiatnis, ST. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Ramlan Bin Amrin berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 435,88 (empat ratus tiga puluh lima koma delapan delapan) adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 010/61047/BB/I/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) karung goni warna putih berisi 190 (seratus sembilan puluh) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bk



plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 190 (seratus sembilan puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori "mengangkut" narkoba jenis ganja dengan sejumlah 7 (tujuh) karung goni warna putih berisi 190 (seratus sembilan puluh) bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) kilogram dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menuju ke Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang nantinya akan dibawa oleh mobil menuju ke Kota Medan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan telah melanggar ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " tanpa hak dan melawan hukum mengangkut Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, yang mana atas permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) karung goni warna putih berisi 190 (seratus sembilan puluh) bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) kilogram [dimusnahkan pada proses penyidikan sebanyak 189.564,12 (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat koma satu dua) gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 01 Juli 2024]; disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 435,88 (empat ratus tiga puluh lima koma delapan delapan) gram] barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 412,69 (empat ratus dua belas koma enam sembilan) gram dibungkus dengan plastik bening, adalah barang bukti yang peredarannya dilarang oleh Negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ramlan Bin Amrin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) karung goni warna putih berisi 190 (seratus sembilan puluh) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam kemudian dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) Kilogram [dimusnahkan pada proses penyidikan sebanyak 189.564,12 (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat koma satu dua) gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 01 Juli 2024), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 435,88 (empat ratus tiga puluh lima koma delapan delapan) gram], barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 412,69 (empat ratus dua belas koma enam sembilan) gram dibungkus dengan plastik bening;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., dan Muhammad Rizqi Zamzami S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Muhammad Sairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

D.T.O

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

D.T.O

Muhammad Rizqi Zamzami S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Samuri, S.H

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bkj